

INTERNATIONAL WOMEN'S DAY DAN GERAKAN BERSAMA MELAWAN KEKERASAN SEKSUAL

Dina Martiany

Abstrak

International Women's Day diperingati di seluruh dunia setiap tanggal 8 Maret. Peringatan ini penting dan menjadi momentum untuk terus mewujudkan kesetaraan gender, termasuk penghapusan kekerasan seksual. Kasus kekerasan seksual banyak terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Dibutuhkan kebijakan perlindungan yang komprehensif dan implementatif. Namun, diperlukan pula gerakan bersama sebagai bentuk social movement. Saat ini, gerakan bersama melawan kekerasan seksual semakin banyak dilakukan oleh publik, termasuk melalui media sosial. Hashtags atau Tagar seperti #MeToo, #TimesUp, #GerakBersama dan #HapusKekerasanSeksual menjadi trending. Harapannya, agar para penyintas semakin berani untuk menjadi the silence breakers, sehingga pelaku mendapatkan sanksi yang sesuai. Selain itu, ada harapan agar masyarakat juga dapat mulai terlibat dalam gerakan bersama melawan kekerasan seksual. Terhadap situasi ini, DPR-RI dapat merespons melalui ketiga fungsi yang dimiliki, baik fungsi legislasi, pengawasan, maupun anggaran.

Pendahuluan

Setiap tanggal 8 Maret negara-negara di dunia memperingati *International Women's Day* (IWD). Diawali sejak tahun 1911, peringatan IWD dilakukan dalam berbagai bentuk, antara lain: *long march*, kampanye, pertunjukan seni, pameran, diskusi, dan seminar. IWD bukan simbol dari suatu negara atau organisasi dan kelompok tertentu, tetapi merupakan momen milik seluruh perempuan tanpa terkecuali. Di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-

RI), peringatan IWD biasanya diselenggarakan oleh Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR-RI.

Peringatan IWD menjadi momentum untuk merefleksikan pencapaian dan melakukan berbagai aksi dalam mewujudkan kesetaraan gender. Upaya untuk mewujudkan kesetaraan gender ini masih membutuhkan perjalanan panjang. Dalam *World Economic Forum* Tahun 2017 disebutkan bahwa kesetaraan gender akan sulit dicapai hingga tahun



2186. Diperlukan sekitar seratus tahun lagi agar ketidakadilan gender dan diskriminasi terhadap perempuan dapat diatasi (*The Telegraph*, 12/2/2018). Salah satu bentuk ketidakadilan gender yang selalu menjadi sorotan pada setiap peringatan IWD adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual seringkali dianggap sebagai kejahatan kesusilaan dan kejahatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Berbagai bentuk kekerasan seksual terjadi di seluruh belahan dunia, baik di ruang publik maupun privat. Kekerasan seksual dapat dialami oleh kedua jenis kelamin, namun mayoritas korban adalah perempuan.

Sangat diperlukan kebijakan dan upaya penghapusan kekerasan seksual yang komprehensif, dimulai dari pencegahan, penegakan hukum, pemulihan korban, bahkan rehabilitasi pelaku dan restitusi terhadap korban. Saat ini DPR-RI melalui Komisi VIII sedang membahas Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS). Hingga Februari 2018, telah dilakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komnas Perempuan, beberapa pakar hukum, dan organisasi kemasyarakatan terkait.

Meskipun demikian, di samping upaya tersebut, dilakukan pula gerakan bersama sebagai bentuk *social movement* untuk melawan kekerasan seksual. Gerakan bersama dapat dilakukan oleh masyarakat secara umum maupun oleh penyintas, yaitu korban yang selamat (*survivor*), dan dilakukan secara langsung maupun melalui media sosial. Sejak beberapa waktu lalu media sosial dipenuhi dengan *hashtags* (tagar), seperti #MeeToo dan #TimesUp di Amerika Serikat; #YoTambien (*me too*) di Meksiko, Amerika Selatan dan Spanyol; #QuellaVoltaChe (*the time*) di Italia; dan

#Ana_kaman (*me too*) di negara-negara Arab (*UN Women*, 2018).

Di Indonesia, gerakan bersama melawan kekerasan seksual juga telah dilakukan melalui berbagai cara. Sebagai contoh, pada November 2017 dilakukan beragam kegiatan Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan Indonesia. Baru-baru ini dilakukan pula kampanye melalui media sosial dengan *hashtags*, seperti: #GerakBersama dan #HapusKekerasanSeksual. Gerakan bersama untuk penghapusan kekerasan seksual tersebut semakin meluas, mendukung agar para penyintas dan aktivis berani bersuara melawan kekerasan seksual. Tulisan ini ingin mengkaji lebih lanjut bagaimana *lesson learnt* dan harapan dari gerakan bersama melawan kekerasan seksual yang semakin berkembang saat ini.

Kekerasan Seksual sebagai Isu Global

Kekerasan seksual merupakan masalah global yang terjadi di seluruh negara. Hal ini telah terjadi sejak lama, masih menjadi ancaman, dan tidak mudah untuk dihapuskan. Hasil survei *World Health Organization* (WHO) menyebutkan ada sekitar 35% perempuan di seluruh dunia yang pernah mengalami kekerasan seksual atau fisik dari pasangannya (*intimate partner*) atau dari orang lain (*nonpartner*). Hasil studi di Perancis mengungkapkan lebih dari 1 dalam setiap 10 perempuan pernah mengalami kekerasan seksual. Sebanyak 42% dialami dalam relasi personal (*The Guardian*, 24/2/2018). Di Indonesia, hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2016 menunjukkan 1 dari 3 perempuan usia 15–64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan dan selain pasangan selama hidupnya (BPS, 2017).

Kekerasan seksual dapat terjadi di wilayah privat maupun publik di semua bidang kehidupan tanpa terkecuali. Organisasi *funding* seperti Oxfam, misalnya sedang menjadi sorotan. Hasil investigasi menyatakan ada pejabat tinggi organisasi tersebut yang melakukan kekerasan seksual terhadap para staf di Sudan Selatan, Haiti, dan Chad (*The Jakarta Post*, 14/2/2018). Deputy Prime Minister Australia, Barnaby Joyce mengundurkan diri dari jabatannya, karena tuduhan melakukan kekerasan seksual (*Tribune India*, 23/2/2018). Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK menyatakan bahwa kekerasan seksual di ranah pendidikan semakin berkembang dan meluas. Pelakunya adalah guru dan korbannya siswa (*Kompas*, 15/2/2018). Perawat *National Hospital Surabaya* menjadi tersangka pelaku kekerasan seksual terhadap pasien (*Kompas*, 27/1/2018).

Meskipun demikian, ada kompleksitas dalam suatu kasus kekerasan seksual sehingga tidak mudah untuk dilaporkan, ditangani, dan diproses secara hukum. Sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan *Declaration on the Elimination of Violence Against Women*, kekerasan terhadap perempuan adalah manifestasi dari relasi kekuasaan yang secara historis tidak setara antara perempuan dan laki-laki. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rifka Annisa (2017) menyatakan hampir dari seluruh kasus kekerasan seksual, terdapat isu relasi kuasa sebagai penyebab. Pelaku memiliki kedudukan yang lebih tinggi secara sosial-ekonomi dari perempuan korban. Akibatnya, perempuan korban tidak berani bercerita, apalagi untuk menempuh jalur hukum. Ditambah pula, kekerasan seksual seringkali dikaitkan dengan kesusilaan, sehingga menjadi aib dan memalukan.

Gerakan Bersama Melawan Kekerasan Seksual

Namun secara perlahan ketakutan dan rasa malu tersebut sedikit demi sedikit mulai terkikis, dan didukung oleh adanya gerakan bersama sebagai suatu bentuk *social movement*. Gerakan bersama seringkali dilakukan secara informal, berkelompok atau individual, untuk memperjuangkan isu tertentu. Gerakan bersama yang dilakukan oleh kelompok perempuan, termasuk kategori *women's movement*, *feminist movement*, atau *feminism*. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa sejak tahun 2010 telah dimulai era yang dapat dikategorikan dalam gerakan feminis gelombang ke-empat/ *fourth wave* (Baumgardner, 2011), walaupun para penggerak tidak melabeli diri mereka dengan sebutan *feminism*. Ciri-ciri gerakan bersama pada gelombang ini umumnya dilakukan melalui bentuk *new media*/media baru seperti: *website*, *mobile app*, *multimedia*, *games*, dan *virtual world*.

Saat ini, para penyintas kekerasan seksual bergerak bersama untuk bersuara, berbalik menyerang, dan menuntut para pelaku kekerasan seksual. Di Amerika, sekitar 50 perempuan penyintas dari kekerasan seksual yang dilakukan oleh Harvey Weinstein, produser film ternama, mulai berbagi cerita. Beberapa di antara mereka adalah aktris terkenal, menuntut agar Weinstein dihukum seberat-beratnya (BBC, 20/12/2017). Berawal dari kasus ini, mulai berkembang *hashtag* #MeToo dan menjadi viral di seluruh dunia. *Hashtag* ini diinisiasi oleh aktris Alyssa Milano untuk mendorong para penyintas kekerasan seksual agar menceritakan pengalamannya. Menurut Alyssa, "This is so much more than a hashtag. It is hope. Hope that silence won't be the norm for future generations."

(*Forbes*, 27/2/2018). Ada harapan yang diinginkan dari suatu gerakan bersama.

Disemangati oleh momentum ini, seorang aktivis di India, Govindarajulu menggulirkan petisi hingga mendapat dukungan 100.000 tanda tangan. Hasilnya, *Indian Minister for Women and Child Development* mengundangnya untuk mendiskusikan upaya keadilan untuk korban kekerasan seksual anak. Di India, kesadaran masyarakat dan gerakan untuk melawan kekerasan seksual semakin meningkat, terutama sejak protes publik atas peristiwa *gang-rape* seorang pelajar perempuan di bus pada tahun 2012 di New Delhi (*Reuters*, 27/2/2018).

Di Indonesia, para penyintas pun mulai berbagi cerita, contohnya pada pertemuan tertutup yang digagas oleh Lentera Sintas Indonesia. *Hashtags* #MulaiBicara dan #AkuJuga dibuat untuk memberikan dukungan kepada mereka. Di samping itu, aktivis dan masyarakat umum pun turut melakukan gerakan bersama. Pada tanggal 3-4 Maret 2018, aksi *Women's March* dilaksanakan di Jakarta dan di beberapa wilayah, antara lain: Bandung, Bali, Surabaya, Kupang, Lampung, dan Pontianak. Tujuannya, untuk mengadvokasi persoalan kemanusiaan dan kesetaraan gender; termasuk isu kekerasan seksual.

Harapan dari Gerakan Bersama

Seorang ahli hukum, Hoefnagels (Irwan, tanpa tahun) berpendapat bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan 3 cara, yaitu: 1) penerapan hukum pidana; 2) pencegahan tanpa pidana; dan 3) mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan melalui media massa. Opini yang dibentuk dan disebarkan melalui media massa dapat

mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap suatu isu. Dewasa ini digitalisasi informasi melalui media sosial membuat dunia seakan tanpa batas. Informasi bergulir dengan sangat cepat. Opini publik terbentuk secara instan.

Tidak dapat dipungkiri, dunia terus bergerak menuju perubahan. Masyarakat memegang peranan penting dalam melakukan gerakan. Gerakan bersama melawan kekerasan seksual melalui aksi langsung atau media sosial diharapkan akan mendorong penyintas untuk berani berbicara. Mereka harus menjadi *the Silence Breakers*, sehingga pelaku akan mendapatkan hukuman pidana dan sanksi moral yang setimpal. Demikian pula halnya, gerakan ini akan mendorong kita semua untuk mulai peduli dan ikut terlibat. Sebagaimana seruan *United Nation (UN) Secretary General*-- Antonio Guterres, agar pada IWD 2018 kita semua berjanji untuk melakukan segala hal yang dapat kita lakukan, mendukung keterlibatan, aktivisme, dan mempromosikan kesetaraan gender serta pemberdayaan perempuan, termasuk melawan kekerasan seksual melalui berbagai cara sesuai dengan kapasitas kita masing-masing.

Sebagai suatu *social movement*, gerakan bersama ini diharapkan dapat mendorong *social change* di masa mendatang. Diharapkan situasi dunia lebih ramah terhadap perempuan sehingga kekerasan seksual perlahan terhapus dan kesetaraan gender akan terwujud. IWD yang kini diperingati setiap tahun di seluruh dunia bahkan dimulai dari *suffragettes*; yaitu gerakan bersama kelompok perempuan di Amerika pada tahun 1908 untuk menuntut hak pilih dan kesetaraan upah.

Penutup

Perlu disadari, menjadi kewajiban negara untuk hadir memberikan perlindungan bagi warga negara dari ancaman kekerasan seksual. Kebutuhan akan kebijakan yang komprehensif dan implementatif merupakan suatu keniscayaan. Meskipun demikian, dibutuhkan pula suatu *social movements* untuk melawan kekerasan seksual yang berasal dari seluruh lapisan masyarakat. Gerakan bersama ini tentu saja membutuhkan dukungan dan perlindungan dari negara. Dalam undang-undang, pengaturan mengenai gerakan semacam ini termasuk dalam peran serta atau partisipasi masyarakat.

Terhadap hal-hal tersebut di atas, DPR-RI hendaknya dapat memberikan respons sesuai fungsinya. Dari **fungsi legislasi**, diperlukan komitmen untuk mempercepat penyusunan RUU P-KS di Komisi VIII DPR-RI. Perlu perhatian khusus dalam merumuskan bab peran serta masyarakat, agar dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk melawan kekerasan seksual. Selain itu, diperlukan pengaturan mengenai perlindungan untuk penyintas, yang baru angkat bicara bertahun-tahun setelah terjadinya peristiwa. Dari **fungsi pengawasan**, DPR-RI secara institusional harus meningkatkan pengawasan terhadap isu kekerasan seksual. Secara individual, hendaknya para Anggota DPR-RI, perempuan dan laki-laki, mulai dapat terlibat dalam gerakan bersama melawan kekerasan seksual, terutama di lingkungan konstituennya. Dari **fungsi anggaran**, diperlukan peningkatan alokasi anggaran untuk perlindungan kekerasan seksual yang dilakukan oleh *stakeholders* terkait.

Referensi

"Alyssa Milano on What Next For #MeToo", <https://www.forbes.com/sites/michelleking/2018/02/27/alyssa-milano-on-what-is-next-for-metoo/#207360d49e10> Alyssa Milano On What Is Next For #MeToo, diakses 28 Februari 2018.

"Australian Deputy PM Barnaby Joyce Resigns Amid Sexual Harrasment Claim", <http://www.tribuneindia.com/news/world/australian-deputy-pm-barnaby-joyce-resigns-amid-sexual-harassment-claim/548452.html>, diakses 26 Februari 2018.

Badan Pusat Statistik. (2017). "*Berita Resmi Statistik: Prevalensi Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Indonesia Hasil SPHPN 2016*", https://bps.go.id/website/brs_ind/brsInd-20170330124626.pdf, diakses 26 Februari 2018.

Baumgardner, Jennifer. (2011). "Is There a Fourth Wave? If So, Does it Matter?", https://en.wikipedia.org/wiki/Feminist_movement#cite_note-6, diakses 28 Februari 2018.

"Decades on Survivor Campaigns to Change India Law on Reporting Abuse", <https://www.reuters.com/article/us-india-children-crime/decades-on-a-survivor-campaigns-to-change-india-law-on-reporting-abuse-idUSKCN1GB0A5>, diakses 28 Februari 2018.

Focus Group Discussion dengan Rifka Annisa dalam rangka pengumpulan data Penelitian Kelompok Peneliti Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR-RI, dengan Judul: "Penghapusan Kekerasan Seksual: Upaya Pencegahan dan Penanganan", di Yogyakarta, 19 Juli 2017.

"Harvey Weinstein Scandal: Who Has Accused Him of What?", <http://www.bbc.com/news/entertainment-arts-41580010>, diakses 27 Februari 2018.

“International Women’s Day 2018: How The Day and Why The Fight on Women’s Right is Still Necessary”, <http://www.telegraph.co.uk/women/life/international-womens-day-did-start-important/>, diakses 27 Februari 2018.

“International Women’s Day 2018”, <http://www.unwomen.org/en/news/in-focus/international-womens-day>, diakses 27 Februari 2018.

Irwan, Syainul, tanpa tahun. “Perlindungan Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan”, https://www.academia.edu/11346533/PERLINDUNGAN_TINDAKAN_KEKERASAN_TERHADAP_PEREMPUAN, diakses 27 Februari 2018.

“More Than 1 in 10 French Women Raped: Study Reports”, [https://www.theguardian.com/world/2018/feb/24/more-than-1-in-10-french-](https://www.theguardian.com/world/2018/feb/24/more-than-1-in-10-french-women-raped-study-reports)

[women-raped-study-reports](https://www.theguardian.com/world/2018/feb/24/more-than-1-in-10-french-women-raped-study-reports), diakses 27 Februari 2018.

“New Report Adds Pressure on Oxfam”, The Jakarta Post, 14 Februari 2018, hal. 12.

“Perawat National Hospital Surabaya Jadi Tersangka Pelecehan Seksual”, <http://regional.kompas.com/read/2018/01/27/15523481/perawat-national-hospital-surabaya-jadi-tersangka-pelecehan-seksual>, diakses 26 Februari 2018.

“Perlindungan Perempuan: Kekerasan Seksual Meluas ke Pendidikan”, Kompas, 15 Februari 2018.

World Health Organization. (2013). “Global and Regional Estimates of Violence Against Women: Prevalence and Health Effects of Intimate Partner Violence and Non-Partner Sexual Violence”, hal. 2.



Dina Martiany
dina.martiany@dpr.go.id

Dina Martiany, S.H., M.Si adalah peneliti madya pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR-RI, dengan kepakaran Studi Khusus Gender. Lahir di Bandar Lampung, 16 Maret 1982; Dina menempuh pendidikan S-1 Hukum Ekonomi di Universitas Lampung dan S-2 Kajian Gender di Universitas Indonesia. Beberapa tulisan ilmiah hasil karya Dina yang telah diterbitkan, antara lain: “Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Inklusif Disabilitas”, dalam buku: “Pemenuhan dan Pelindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas” (2014); “Perempuan dalam Konflik Berbasis Agama dan Diskriminasi Terhadap Penghayat Kepercayaan”, dalam buku: “Perlindungan Terhadap Umat Beragama: Toleransi Dalam Masyarakat Majemuk” (2016); dan “Memahami Kompleksitas Kekerasan Seksual”, dalam buku: “Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Berbagai Perspektif” (2017).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.